

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Hakim dalam memberikan Dispensasi Kawin menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Demak yaitu berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh berkembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan, persamaan didepan hukum dan keadilan.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin, dalam Hukum Islam tidak ada pembahasan masalah dispensasi kawin, dan juga tidak terdapat ketentuan mengenai batasan usia perkawinan, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Menurut hukum Islam Dispensasi Kawin diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan fiqih, ketika mengabulkan Dispensasi Kawin harus berdasarkan asas dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019. Karena hukum Islam itu melindungi, maka ketika suatu perbuatan itu mempertimbangkan asas tersebut maka tidak bertentangan.

B. Saran

1. Para hakim yang mengadili dispensasi kawin di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Demak supaya membuat aturan yang bersifat limitatif terhadap alasan pengajuan perkara dispensasi. Menurut penulis satu-satunya alasan yang dikatakan paling dianggap sangat mendesak untuk dijadikan sebagai alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin ialah alasan karena hamil di luar nikah. Hal ini supaya meminimalisir mimpi buruk akan terjadinya perkawinan di bawah umur yang seolah terlegaliasi melalui lembaga peradilan.
2. Kepada Mahkamah Agung, supaya menambahkan penjabaran aturan dan standarisasi yang lebih jelas menegenai alasan mendesak yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin guna meneyeragamkan pemahaman dan pertimbangan

hakum yang berbeda-beda di masing-masing wilayah hukumnya

